



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Februari 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Dan Atau Jalan -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Adv. Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L.
2. Adv. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., C.L.A., C.I.L., C.L.I.
3. Adv. Muhammad Isrof Parhani, S.H., C.I.L.
4. Adv. Tiara Apriciliana Ridarto, S.H., C.L.A., C.I.L.
5. Adv. Azrina Fradella, S.H., C.L.A., C.I.L.
6. Adv. Julfikar Dwi Istanto, S.H.
7. Adv. Saiful Sabit Assidik, S.Hi.
8. Adv. Narendra Hidayat, S.H.

Perkerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2018, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Hlm. 1 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 23 Agustus 1968
(umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Strata II, tempat kediaman di
-----,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Dan Atau

-----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb. tanggal 12 Desember 2018 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah istri dan suami yang menikah pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : -----, tanggal 19 Juni 1995;
2. Bahwa sejak PENGGUGAT melangsungkan pernikahan/ perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 16 Juni 1995, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, bahagia dan harmonis;
3. Bahwa dari pernikahan/ perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2004 (14 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, Tanggal 13 Agustus 2004;
 - b. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 18 November 2005 (13 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, Tanggal 24 Januari 2007;

Hlm. 2 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan/ perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah tinggal di Jalan Sriwijaya 2 A Komplek Pinus kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2017 hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai timbul permasalahan/ percekcoan yang terjadi secara terus menerus jika PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT sehingga hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi tidak harmonis hal tersebut disebabkan karena TERGUGAT telah menikah dengan wanita lain (WANITA LAIN) tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT;
6. Bahwa karena TERGUGAT diketahui oleh PENGGUGAT telah menikah dengan wanita lain (WANITA LAIN) akhirnya TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tinggal dan hidup dengan wanita lain (WANITA LAIN) hingga diajukannya gugatan perkara a quo;
7. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dari tempat tinggal PENGGUGAT, dan sejak itu pula anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dirawat dan dipelihara serta biaya hidupnya ditanggung oleh PENGGUGAT untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru/ Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menetapkan hak asuh atas anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT pihak Universitas Lambung Mangkurat telah melakukan mediasi untuk dilakukan perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian tidak tercapai dengan alasan, bahwa tidak ada lagi kesamaan pendapat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Hlm. 3 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa atas permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya Rektor Universitas Lambung Mangkurat memberikan/ menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor ----- tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Pemberian Izin kepada PENGGUGAT Untuk Melakukan Perceraian ;
10. Bahwa karena adanya percekcoan yang terjadi secara terus menerus dan karena TERGUGAT telah menikah dengan wanita lain (Wanita Lain) tanpa izin dari PENGGUGAT, ditambah dengan tidak ada lagi kesamaan pendapat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan rukun dan damai, Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Banjarbaru.
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Hak Asuh Anak diberikan kepada PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan serta uraian yang PENGGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 16 Juni 1995 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 Juni 1995 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
- Menetapkan hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :

Hlm. 4 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2004 (14 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, Tanggal 13 Agustus 2004;
 - b. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 18 November 2005 (13 Tahun) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----, Tanggal 24 Januari 2007;
- berada dibawah Hadhanah/ Pengasuhan PENGGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;**

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 5/Pd.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Sekretaris Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor ----- tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

Hlm. 5 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak Pertama, tanggal 13 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor -----, atas nama Anak Kedua, tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -----, atas nama Kepala Keluarga, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama Tergugat dan Wanita Lain, tanggal 28 Desember 2016, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor -----, atas nama Kepala Keluarga Eka Irianenta, tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;
Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ijin Pengadilan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
- bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang selalu sayang dan memperhatikan anaknya, tidak pernah sekalipun kasar dengan anak;
- bahwa penggugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- bahwa anak-anak terlihat sehat jasmani dan rohani selama berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ijin Pengadilan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
- bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang selalu sayang dan memperhatikan anaknya, tidak pernah sekalipun kasar dengan anak;
- bahwa penggugat sehat jasmani dan rohani serta taat dalam beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Hlm. 7 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak-anak terlihat sehat jasmani dan rohani selama berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan simpulan yang pokoknya tetap untuk mengajukan gugatan perceraian dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Sekretaris Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor ----- tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 01 Oktober 2018, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 1 huruf (f) jo PP Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 8 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus kepada Advokat yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., C.I.L., dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat

-----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR/147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Hlm. 9 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hlm. 10 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ijin Pengadilan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara *a quo* dapat diputus secara *verstek* dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling beresesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg. /1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm. 11 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan ijin Pengadilan;
- bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, sehingga memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

Hlm. 12 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hadlonah;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga secara komulasi mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2004 (14 Tahun) dan ANAK KEDUA, Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 18 November 2005 (13 Tahun).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sengketa hak asuh anak dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya adalah oleh karena anak masih belum dewasa dan masih dibawah umur, dan selama ini ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan sengketa hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hlm. 13 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan ingin ikut dan tinggal bersama ibu (Penggugat)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi. Saksi tersebut adalah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat untuk pembuktian gugatan perceraian dan hadlonah, saksi-saksi tersebut sebagaimana pertimbangan dalam gugatan perceraian telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta yang terdapat dalam gugatan perceraian dapat dirumuskan beberapa fakta hukum yang relevan dengan gugatan hak asuh anak sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2004 (14 Tahun) dan ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 18 November 2005 (13 Tahun);
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Desember 2017;
- Bahwa didepan persidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat menyatakan lebih memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani, berakhlak baik, tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, sama rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun serta penyayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara

Hlm. 14 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم.

- Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam

Hlm. 15 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang tentang Hadlonah, Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*", Majelis berpendapat hak Tergugat tidak gugur untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hlm. 16 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK PERTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2004 (14 Tahun)
 - 4.2. ANAK KEDUA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Banjarbaru, tanggal 18 November 2005 (13 Tahun)berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal 6 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hlm. 17 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	485.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Hlm. 18 Putusan No. 599/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)